

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas oleh penulis mengenai kriteria dan perlindungan merek suara, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

Pengaturan mengenai pendaftaran merek suara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memang telah memberikan pengakuan normatif bahwa merek suara termasuk dalam ruang lingkup objek merek yang dilindungi hukum. Namun, regulasi tersebut hanya mengatur tentang pendaftaran merek suara. Tetapi tidak mengatur mengenai apa saja yang menjadi kriteria suara yang dapat didaftarkan sebagai merek suara, seperti batasan jenis suara, standar teknis representasi suara, atau bentuk bukti pendaftaran yang sah.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis uraikan sebagai masukan yakni:

Diperlukannya adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai syarat dan kriteria suara yang dapat didaftarkan. Peraturan tersebut idealnya memuat ketentuan mengenai, batasan jenis suara yang dapat didaftarkan, baik berupa suara musik, suara non-musik, maupun kombinasi keduanya; standar teknis representasi suara yang dapat diterima, misalnya melalui notasi musik, spektogram (*sonogram*), maupun rekaman digital dengan

format tertentu; serta bentuk bukti pendaftaran yang sah agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi diantara pemeriksa merek.